



PUTUSAN

Nomor 3523 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. RASYID, bertempat tinggal di Jalan Andalas No. 46 Watampone, Kabupaten Bone, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya Nirwana Rasyid, S.S, M.Pd, bertempat tinggal di Kelurahan Manurung E Kecamatan T.Riattang Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Watampone No. 05/Pen.Pdt.G/2007/PN.WTP tanggal 23 Juli 2007;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding;

melawan

H HASIM bin H ABDULLAH, bertempat tinggal di Dusun Cilellang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanette Riatang Barat, Kabupaten Bone;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai sengketa lokasi tanah kebun seluas kurang lebih 11 (sebelas) are yang terletak di dusun Cilellang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanette Riatang Barat, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : tanah milik Mincu alias M Amin;
- Selatan : tanah milik Mincu alias M Amin;
- Barat : Tanah Kebun Sukri;

Hal 1 dari 8 Hal. Put. No. 3523 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang mendasari Gugatan ini adalah sebagai berikut;

1. Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H Abdullah, pemilik Lokasi tanah kebun sengketa seluas kurang lebih 11(sebelas) are yang terletak di dusun Cillelang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanette Riatang Barat, Kabupaten Bone , dengan berbatasan antara :
 - Utara : Jalan Raya;
 - Timur : tanah milik Mincu alias M Amin;
 - Selatan : tanah milik Mincu alias M Amin;
 - Barat : Tanah Kebun Sukri;
2. Bahwa lokasi tanah kebun sengketa diatas milik Penggugat yang diperoleh sebagai bahagian warisan dari ayahnya H Abdullah Almarhum;
3. Bahwa sekitar tahun 1980 an Tergugat langsung menguasai lokasi tanah sengketa itu tanpa seijin dan dan tanpa pula sepengetahuan dengan Penggugat;
4. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yang langsung menguasai lokasi tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan / tindakan melawan hukum;
5. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan Hakim oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung setelah ada teguran Pengadilan atas putusan yang telah memperoleh kepastian hukum;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, tetapi hasilnya sia-sia saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum H Abdullah, pemilik lokasi tanah kebun sengketa yang terletak di dusun Cillelang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanette Riatang Barat, Kabupaten Bone dengan berbatasan masing-masing yang telah terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa lokasi tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan dari almarhum H. Abdullah;
4. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang langsung menguasai tanah kebun sengketa tersebut tanpa seijin dengan Penggugat adalah tindakan/perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan lokasi tanah kebun sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak ada teguran dari Pengadilan atas putusan yang telah memperoleh kepastian hukum;
7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Bapak Ketua / Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena masih terdapat pihak yang harus digugat dalam perkara ini yaitu Lel. Sape karena ia mengerjakan obyek sengketa dan Lel. Tahang, karena Tergugat peroleh beli obyek sengketa dari Lel. Tahang, hal ini sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. : 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 dan No. 451 K/Sip/1983 tanggal 24 Juli 1985, menyatakan "Tentang tidak dilibatkan pihak dalam perkara dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 29//Pdt.G/2007/PN.Wtp tanggal 9 April 2008 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal 3 dari 8 Hal. Put. No. 3523 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum H. Abdullah pemilik lokasi tanah kebun sengketa yang terletak di dusun Cilleleng Kelurahan Majang, Kecamatan Tanette Riatang Barat, Kabupaten Bone dengan berbatasan masing-masing:
 - Utara : Jalan Raya;
 - Timur : tanah milik Mincu alias M Amin;
 - Selatan : tanah milik Mincu alias M Amin;
 - Barat : Tanah Kebun Sukri;
3. Menyatakan bahwa lokasi tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai bahagian warisan dari almarhum H Abdullah;
4. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang langsung menguasai tanah kebun sengketa tersebut tanpa seijin dengan Penggugat adalah tindakan/perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan lokasi tanah kebun sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat;
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 34/PDT.G/2011/ PT.MKS tanggal 22 Pebruari 2011 dengan amar sebagai berikut:
 - Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 9 April 2008 Nomor 29/Pdt.G/2007/PN.Wtp. yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding yang dilanjutkan oleh ahli warisnya berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Watampone No. 05/ Pen.Pdt.G/2007/PN.WTP tanggal 23 Juli 2007 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/PDT.G/2007/PN.WTP jo No. 11/KS/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Mei 2011;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 27 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam dengan batalnya putusan yang bersangkutan, oleh karena lalai mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang adanya pihak lain yang seharusnya digugat pula yakni Lel.Tahang selaku yang menjual obyek sengketa, namun tidak dilibatkan dalam perkara sebagai Tergugat pula;

Bahwa putusan *Judex Facti* adalah lalai mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang adanya pihak lain yang seharusnya digugat pula, yakni Lel.Tahang selaku yang menjual obyek sengketa, namun tidak dilibatkan dalam perkara sebagai Tergugat pula. Bahwa Lel.Tahang dan saksi Abdul

Hal 5 dari 8 Hal. Put. No. 3523 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutalib adalah telah membenarkan dipersidangan bahwa yang menjual obyek sengketa adalah Lel. Tahang, dan hal ini didukung dengan bukti surat (T.1), dan bahwa faktanya Lel. Tahang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam perkara *a quo*, sehingga telah nyata *Judex Facti* lalai mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, maka *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dan karenanya beralasan menurut hukum putusan *Judex Facti* harus dinyatakan batal demi hukum, dan hal ini juga bersesuaian dengan yang telah difatwakan dalam : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 11 Nopember 1975 Nomor : 1078 K/Sip/1972, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 24 Juli 1985 Nomor : 451 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menfatwakan " bahwa tidak dilibatkannya pihak dalam perkara maka gugatan/tuntutan tidak dapat diterima";

- II. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam dengan batalnya putusan yang bersangkutan, oleh karena lalai mempertimbangkan tentang luas tanah dalam gugatan dan luas tanah hasil Pemeriksaan Setempat yang tidak sesuai;

Bahwa putusan *Judex Facti* adalah lalai mempertimbangkan tentang luas tanah dalam gugatan dan luas tanah hasil Pemeriksaan Setempat yang tidak sesuai, yang mana Pengguat mendalilkan dalam gugatannya bahwa luas obyek sengketa adalah 11 (sebelas) are, sedangkan fakta hasil Pemeriksaan Setempat (PS) ternyata obyek sengketa yang dikuasai H. Rasyid/Tergugat adalah hanya 4 (empat) are, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo*, sehingga telah nyata *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka beralasan menurut hukum putusan *Judex Facti* harus dinyatakan batal demi hukum, dan hal ini juga bersesuaian dengan yang telah difatwakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 17 April 1979 Nomor : 119 K/Sip/1979, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memfatwakan bahwa “gugatan tidak dapat diterima karena luas tanah dalam gugatan tidak sesuai hasil pemeriksaan setempat (PS)”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, berupa Surat Keterangan Milik Tanah (bukti P1) yang ternyata ada persesuaiannya dengan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama B. Abdullah bin Lambaho serta diperkuat dengan keterangan saksi membuktikan bahwa tanah obyek sengketa milik H. Abdullah (orang tua Penggugat) dan setelah H. Abdullah meninggal dunia menjadi milik Penggugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **H. RASYID** yang dilanjutkan oleh ahli warisnya **NIRWANA RASYID, SS., M.PD** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. RASYID** yang dilanjutkan oleh ahli warisnya **NIRWANA RASYID, SS., M.PD** tersebut;

Hal 7 dari 8 Hal. Put. No. 3523 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2013** oleh H. SUWARDI, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH dan SOLTONI MOHDALLY, SH., MH Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
t.t.d

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.
t.t.d
SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.

Ketua Majelis,
t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 | ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum. |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 | |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp500.000,00 | |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003